



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970080-Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15/39 - VIII/ SK - TK/ BPPT/ 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK
" DARUSSALAM."
DESA PASIRSARI, KECAMATAN CIKARANG SELATAN ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Darussalam Tegal Gede di Jalan Mesjid Almujaahidin No.17, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam (TK ISLAM) DARUSSALAM;
- c. bahwa Yayasan Darussalam Tegal Gede telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Taman Kanak - Kanak Islam (TK ISLAM) DARUSSALAM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan w melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajar

KETIGA

: Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Seko Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada dikt pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ya mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai deng kewenangannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan deng catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliru dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 13 Agustus 2010



Dr. H. AAT BARHATY, K. MM.
Pembin Tk. I
NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : TETI HARTATI, S.H.

Tanggal : 03 Maret 2008

Nomor : - 1 -

Tentang pendirian Yayasan Darussalam Tegal Gede

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Darussalam Tegal Gede

Alamat : Jalan Mesjid Almujaahidin No.17,

Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak –
Kanak (TK)

Nama : TK ISLAM DARUSSALAM

Alamat : Jalan Mesjid Almujaahidin No.17, Desa
Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010